

## Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kota Makassar

Andi aisyah, Nur fadhila Mappaselleng, Hasnan Hasbi  
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>✉</sup>Surel Koresponden: [iaisyah0102@gmail.com](mailto:iaisyah0102@gmail.com)

### **Abstract:**

*This research aims to explore and explain the effectiveness of handling criminal acts of prostitution involving children as well as the investigative efforts carried out by the police in eradicating this problem. The Makassar Police investigation team has carried out prevention through regular investigations and provided complaint services through shelters. The method used in this research is empirical law, with the research location at the Makassar City Police Department. Data was collected using interview techniques and literature study, which was then analyzed qualitatively and descriptively. The research results show that there are challenges in handling cases of criminal acts of prostitution against children. The investigation process adheres to Article 2 paragraphs (1) and (2) and Article 761 of Law no. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning child protection. However, weak law enforcement against perpetrators of child prostitution means they feel safe and are not afraid of facing the legal process. Based on these findings, it is recommended that Makassar City Resort police investigators increase supervision and carry out outreach to the community. This is important so that they can be more aware of pimps who target children around them, as well as provide an understanding of the laws that apply to catch pimps and protect children who are victims of prostitution..*

**Keywords:** Prostitution of children, Pimping, Investigation

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan efektivitas penanganan tindak pidana prostitusi yang melibatkan anak-anak serta upaya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas permasalahan tersebut. Tim penyidik Polrestabes Makassar telah melakukan pencegahan melalui penyidikan secara berkala dan menyediakan layanan pengaduan melalui tempat penampungan (shelter). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, dengan lokasi penelitian*

*di Kepolisian Resor Kota Makassar. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi terhadap anak. Proses penyidikan berpegang pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 761 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Namun, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi anak menyebabkan mereka merasa aman dan tidak takut menghadapi proses hukum. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penyidik kepolisian Resor Kota Makassar meningkatkan pengawasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini penting agar mereka dapat lebih waspada terhadap oknum-oknum mucikari yang menargetkan anak-anak di sekitar mereka, serta memberikan pemahaman mengenai hukum yang berlaku untuk menjerat mucikari dan melindungi anak-anak yang menjadi korban prostitusi.*

***Kata Kunci:*** Prostitusi terhadap anak, Mucikari, Penyelidikan

## **PENDAHULUAN**

Kasus prostitusi, baik yang terjadi secara daring maupun langsung, melibatkan tidak hanya perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak. Anak-anak ini sering kali diperlakukan sebagai komoditas dalam perdagangan manusia atau sebagai objek kepuasan nafsu oleh individu maupun kelompok tertentu yang melakukan transaksi seksual demi meraup keuntungan ekonomi.

Kasus prostitusi yang kian marak terjadi, Mengakibatkan banyak anak yang lahir di luar nikah Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya<sup>1</sup>

Eksplorasi seksual terhadap anak adalah sebuah kejahatan yang diatur dalam Pasal 761 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara tegas melarang setiap individu untuk mengatur, membiarkan, Melakukan, memberikan perintah, atau terlibat dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak-anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasnan Hasbi. 2018, “Analisis hak mewaris terhadap Anak yang lahir dari perkawinan beda Agama”, Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 20 No. 1 Mei 2018

<sup>2</sup> Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Melihat data yang tersedia sejak tahun 2020, aparat kepolisian telah mencatat sebanyak 221 anak-anak yang menjadi sasaran pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual. Yang lebih memprihatinkan, rata-rata dari korban-korban ini berusia 17 tahun. Data yang diperoleh berasal dari laporan yang diterima oleh Pusiknas EMP Bareskrim Polri dari 1 Januari 2020 hingga 25 September 2023. Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa 17,13% dari total korban pornografi, pornoaksi, dan eksploitasi seksual adalah anak-anak berusia 17 tahun ke bawah.<sup>3</sup>

Anak-anak, yang seharusnya diisi dengan kegiatan produktif dan proses belajar untuk mempersiapkan masa depan mereka, kini malahan terjebak dalam kasus prostitusi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak adalah tunas dan potensi yang sangat berharga. Mereka memiliki peran strategis serta karakteristik unik, sehingga sangat penting untuk menjaga dan melindungi mereka dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>4</sup> Salah satu hal yang sangat penting adalah melindungi anak-anak dari praktik prostitusi demi menyelamatkan moral generasi penerus bangsa. Tidak hanya berdasarkan undang-undang yang melarang tindakan pidana prostitusi, praktik tersebut juga bertentangan dengan norma kesusilaan dan dilarang dalam hukum Islam. Dalam Al-Quran, terdapat ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku zina. mencakup prostitusi) dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 2, yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِبْذَ عَذَابِهَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Terjemahan: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk [menjalankan] agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah [pelaksanaan] hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S An-nur:2)<sup>5</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam Hadis Riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan ath-Thabrani:

إِذَا ظَهَرَ الزَّانَا وَالرَّانِي فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Terjemahan:

---

<sup>3</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, Kasus Pornografi, Prostitusi, dan Eksploitasi cenderung meningkat, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_pornografi, prostitusi, dan eksploitasi cenderung meningkat\\_t\\_dikutip\\_pada\\_tanggal\\_11,Oktober,2024](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi,_prostitusi,_dan_eksploitasi_cenderung_meningkat_t_dikutip_pada_tanggal_11,Oktober,2024).

<sup>4</sup> Nurfadhilah Mappaselleng, (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. Jurnal of Lex Generalis (JLS) Volume 4, Nomor 2, hlm 218

<sup>5</sup> Al-Khobir Al-Qur'an Tajwid untuk Pemula, Q.S An-nur ayat 2. Surabaya: Kapas Madya

“Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, Maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri”. (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).<sup>6</sup>

Hadits tersebut menegaskan bahwa masyarakat yang sering terlibat dalam perbuatan zina akan segera menghadapi hukuman dari Allah. Keberkahan bagi masyarakat semacam itu pun akan segera diambil kembali. Ini mencerminkan larangan tegas dalam Islam terhadap pelacuran dan zina.

Di Kota Makassar, kasus prostitusi online telah menjadi masalah serius. Salah satu contoh yang mencolok terjadi pada tahun 2022, ketika Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulsel Berhasil mengungkap jaringan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur, polisi menangkap seorang pria berinisial UK yang diduga telah memperdagangkan tiga anak-anak tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Komang Suartana, menyampaikan informasi ini dalam keterangan pers, menjelaskan bahwa UK menawarkan tiga remaja tersebut di dua hotel. Korban yang teridentifikasi berinisial S, S, dan Z juga turut diamankan. Kombes Komang menambahkan bahwa dalam menjalankan aksinya, UK sering berpindah-pindah lokasi untuk melakukan transaksi, menawarkan jasa kepada pelanggan dari kalangan menengah ke atas.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai kasus prostitusi online. Dengan demikian, penulis memilih judul berikut. "Penuntutan Kasus Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur yang Terlibat Prostitusi di Kepolisian Resor Kota Makassar".

## HASIL

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.

### **A. Efektivitas penyidikan tindak pidana terhadap prostitusi anak di bawah umur di kota makassar**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kaitannya dengan penerapan proses penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak menurut ketentuan KUHAP, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pengadilan untuk tetap melindungi hak-hak

---

<sup>6</sup> Ali Farkhan Tsani, 2015, Zina Mengundang Azab, Mina NEWS.Net, <https://minanews.net/zina-mengundang-azab/>. Dikutip pada tanggal 12, Oktober, 2024

<sup>7</sup> Dita Angga Rusiana, Kasus Prostitusi online Anak dibawah umur dibongkar, tarif mulai Rp.600.000. Kompas.com 2022. <https://makassar.kompas.com/read/2022/08/11/142352478/kasus-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-dibongkar-tarif-mulai-rp-600000>, Dikutip pada tanggal 11, oktober, 2024.

anak sebagai generasi penerus terlepas dari apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku.

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan .

Prostitusi anak di bawah umur adalah masalah serius yang sangat memprihatinkan, baik secara sosial, hukum, maupun psikologis. Fenomena ini sering kali melibatkan eksploitasi anak-anak oleh individu atau kelompok tertentu dengan motif ekonomi atau kriminal. Depresiasi (penurunan nilai atau penghargaan terhadap sesuatu) dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai hilangnya martabat, hak, dan keamanan anak akibat eksploitasi.

Prostitusi sebagaimana halnya tindak kriminal lainnya selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi. Zaman dulu prostitusi dilakukan secara manual Dimana pelaku prostitusi menjajakan dirinya dan pembeli jasa mendatanginya kemudian terjadi transaksi. Pada saat sekarang ini praktek prostitusi mengalami perubahan dimana transaksi prostitusi juga bisa dilakukan secara online. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku

kejahatan untuk menyelubungi perbudakan itu ke dalam bentuk yang baru yaitu perdagangan orang, yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Perbudakan dan penghambaan modern dalam bentuk perdagangan orang menjadi semakin banyak dalam wujud terselubung dan ilegal dengan cara membujuk, merayu, menipu, mengancam, menculik, menggunakan kekerasan verbal dan fisik. Seperti eksploitasi seksual termasuk prostitusi, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penjualan organ tubuh, pengantin pesanan, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>8</sup> Dalam hal ini di dalam kasus prostitusi secara umum maupun spesifik terhadap anak. Terjadi peningkatan di akibat kan masih kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian, dan juga dari pihak Masyarakat kurangnya kesadaran untuk melakukan pengaduan ke pihak yang lebih berwajib, Dimana Masyarakat saat ini memiliki sifat individualisme padahal dari team penyidik

---

<sup>8</sup> Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.85

kepolisian polrestabes Makassar telah menyediakan tempat pengaduan selther dengan bekerja sama dengan pihak UPTD. Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan penyidik, disimpulkan bahwa proses penanganan tindak pidana prostitusi terhadap Anak di polrestabes Makassar dilaksanakan melalui serangkaian prosedur yang telah ditentukan Pasal 7 KUHAP. Dasar hukum di atas adalah dasar hukum yang di gunakan, jika ingin melakukan penyidikan di dalam kasus tindak pidana prostitusi terhadap anak.

## **B. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus prostitusi terhadap Anak.**

Prostitusi terus berkembang pesat dari tahun ke tahun disetiap daerah di Indonesia. Kota besar, kota Kecil dan bahkan dipelosok desa tidak luput dari praktik prostitusi. Banyak faktor yang mempengaruhi berkembangnya praktik prostitusi baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor diluar individu yang berpokok pangkal pada lingkungan, yang memiliki korelasi dengan kejahatan, sedangkan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar. Ada 5 faktor yang melatarbelakangi terjadi tindak pidana prostitusi terhadap Anak yang mencakup: 1) Faktor hukum, 2) faktor ekonomi, 3) faktor lingkungan dan Pendidikan, 4) Faktor pengawasan orang tua, 5) Faktor social media dan teknologi. Penanganan tindak pidana prostitusi terhadap anak akan di tinjau dari 5 aspek.<sup>9</sup>

### **1. Faktor Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa hukum ditaati oleh warga negara. Lemahnya penindakan dan kurangnya penindakan terhadap pelaku prostitusi anak membuat mereka merasa aman dan tidak takut dihukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kurangnya bukti, Keterbatasan bukti dan kesulitan mengumpulkan bukti membuat kasus prostitusi anak sulit dibuktikan, dan kurangnya peraturan spesifik yaitu Kekurangan peraturan yang spesifik melindungi anak dari eksploitasi seksual membuat sulit untuk menghukum pelaku.<sup>10</sup>

### **2. Faktor Ekonomi**

Salah satu penyebab utama dalam prostitusi terhadap Anak baik secara Offline maupun online adalah faktor ekonomi. Kemiskinan yang di sebabkan oleh kebutuhan yang tidak seimbang dengan penghasilan, membuat banyak Anak berupaya membantu kebutuhan nya dengan cara yang salah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah

---

<sup>9</sup> Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 19 November 2024

<sup>10</sup> Soerjono soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta,2021)

satu anggota Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar,<sup>11</sup> juga menambahkan “Penyebab paling banyak di jumpai oleh penyidik polres yaitu, Faktor ekonomi ataupun gaya hidup dari anak itu sendiri. Terlebih lagi korban merasa di berikan keuntungan terhadap, penawaran yang di berikan oleh pelaku (mucikari). Sehingga mereka melakukan kegiatan prostitusi tersebut dengan senang hati juga. Di tambah jika di beri bayaran lebih”.

### **3. Faktor Lingkungan Dan Pendidikan**

Faktor lingkungan juga menyebabkan terjadinya prostitusi terhadap Anak, baik itu secara offline maupun online. Faktor lingkungan juga meliputi pergaulan yang terbentuk dari interaksi sosial. Faktor lingkungan pertemanan keluarga yang terbiasa mengarah ke seksual, Dapat menyebabkan pemikiran seorang anak mengarah ke tindak pidana prostitusi. Faktor lingkungan keluarga juga dapat memberikan dampak terhadap tindak pidana prostitusi Anak. Seorang anak yang di besarkan tanpa moral dan etika yang baik, akan lebih mudah untuk tergiur dalam tawaran mucikari.

Faktor Pendidikan yang rendah dan Pendidikan yang terputus karena ekonomi, mempengaruhi kejahatan prostitusi terhadap Anak. Anak yang tidak memiliki Pendidikan yang memadai cenderung memiliki pemikiran yang tidak sehat dan buruk, anak yang kurang memiliki pengetahuan tentang hukum dapat melakukan kejahatan tanpa menyadari bahwa Tindakan tersebut melawan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar,<sup>12</sup> juga menambahkan “Faktor sekolah yang telah terputus yang membuat Anak tersebut tidak mendapat pendidikan yang lebih baik. Sehingga pemikiran Anak tersebut tidak berkembang Akan hal yang baik ataupun buruk”.

### **4. Faktor pengawasan orang tua**

Faktor pengawasan orang tua salah satu faktor terjadinya tindak pidana prostitusi terhadap Anak, pengawasan orang tua ialah pemusatan tenaga fisik maupun psikis dari orang tua untuk anak nya. Orang tua memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak nya. Biasanya anak yang terjerat prostitusi tidak mendapatkan peran pengawasan dari orang tua nya dari berbagai faktor. Inilah yang menyebabkan banyak anak yang terjerumus prostitusi bebas tanpa pengawasan orang tua. Briptu ilham ardiansyah pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar,<sup>13</sup> juga menambahkan

“Selain itu kurangnya pengawasan dari pihak orang tua yg menyebabkan Anak tersebut bisa terjerumus di lingkup prostitusi. Kemudian, ada anak yang tidak memiliki

---

<sup>11</sup> Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 19 November 2024

<sup>12</sup> Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 19 November 2024

<sup>13</sup> Briptu ilham ardiansyah pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 19 November 2024.

orang tua sama sekali (hanya numpang hidup dari orang ke orang) kemudian, Terjerumus dalam hasutan ataupun penawaran dari pelaku prostitusi terhadap Anak. Faktor keluarga yang kurang kondusif sehingga tidak menciptakan ruang yang aman dalam kehidupan

Anak, Sehingga anak mudah terhasut dan mengikuti ajakan tersebut demi gaya hidup ataupun kebutuhan ekonomi. Keluarga yang kondusif juga membawa tekanan dalam kehidupan anak yang dalam pertumbuhan relative ingin mencoba segala nya, tanpa adanya pemikiran yang Panjang karena Anak tersebut belum mempunyai pemikiran yang dewasa untuk diri nya sendiri”.

## **5. Faktor media sosial dan teknologi**

Faktor media social merupakan salah satu sebab terjadinya prostitusi online, Gaya hidup yang berkembang di media sosial yang membawa pengaruh buruk terhadap gaya hidup Anak. Teknologi dan sosial media yang semakin berkembang memberikan peluang bagi para pelaku prostitusi online untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih mudah dan efisien.

Perubahan era industri menjadi 4.0 diiringi perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat praktik prostitusi mengalami metamorfosa yang sebelumnya konvensional kini menjadi online atau disebut juga prostitusi online. Pelaku prostitusi memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjalankan prostitusi online melalui internet dimana media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan. Semua bentuk perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, perkembangan teknologi merupakan yang paling berperan mengubah tata kehidupan manusia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah merebaknya penyakit sosial berupa praktik prostitusi online melalui media social.

## **KESIMPULAN**

Secara umum, efektivitas penanganan tindak pidana prostitusi terhadap anak, Upaya penyidikan kepolisian dalam memberantas prostitusi terhadap anak. Penanganan team penyidik polrestabes Makassar sudah memberikan pelayanan pengaduan berupa selter, namun kurangnya kesadaran Masyarakat itulah yang dapat merugikan. Dari beberapa faktor Yang telah saya teliti faktor yang paling mempengaruhi ialah persoalan ekonomi dan kurangnya pengawasan orang tua, serta mental anak yang semakin hancur di sebabkan bermain media sosial tanpa adanya pengawasan dari orang tua itu sendiri. Saya sebagai penulis berharap Masyarakat dan korban prostitusi di bawah umur dapat segera sadar akan tindak pidana yang di lakukan adalah salah, adanya selter pengaduan dapat di harapkan Masyarakat setempat bisa lebih peduli atas tindak pidana prostitusi ini, Anak yang menjadi korban dapat di tinjau atau di awasi oleh kedua orang tua nya. Ataupun di serhakan di rumah milik UPTD PPA (jika tidak memiliki keluarga).

## REFERENSI

- (1) *Alfitra, (2021), Modus Operandi (Prostitusi Online dan Perdagangan Manusia di Indonesia), Wade Grup,*
- (2) *Anggreany Haryani Putri, (2023), Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi (Upaya Pencegahan dan Penanganan), Malang: Madza Media*
- (3) *Andika Wijaya, (2022), Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta: PT Bumi Aksara*
- (4) *Edi Saputra Hasibuan, (2021) Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum, Depok: Rajawali Press*
- (5) *Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng (2020) Hukum Acara Pidana Adversarial (Pemahaman Awal dan Proses Investigasi), Jogjakarta: Arti Bumi Intaran*
- (6) *Hasnan Hasbi. 2018, "Analisis hak mewaris terhadap Anak yang lahir dari perkawinan beda Agama", Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 20 No. 1 Mei 201*
- (7) *Ayu Tiara Ananta Fitriana, (2021), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan prostitusi di Kota Denpasar, e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3),*
- (8) *Andi Zulfa Majida, (2024), Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Tanggung jawab Pidana Dalam Era Prostitusi Online, Jurnal Of Innovation and Knowledge, Vol.3, No.12*
- (9) *Chern Dwi Oktarena, (2023), Negara dan Prostitusi, The Journal Publishing, Vol.4 Nomor 10*
- (10) *Chindie Mutiara Dihan, (2024), Edukasi Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Anak -Anak di Desa Landbaw, Jurnal Pelayanan Masyarakat, Vol.1, No.3*
- (10 ) *Faturohman, (2022), Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 2*
- (11 ) *Hilda Adinta Wulandari, 2024, Pertanggung Jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Ditinjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Nalar Keadilan, Volume 4 No.1*
- (12) *Mohamad Arsan Abidin, (2024), Kebijakan Hukuman Pidana Terkait Penjatuhan Hukuman Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Volume 6, No 3*

(13) *Nurfadhilah Mappaselleng, (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. Jurnal of Lex Generalis (JLS) Volume 4, Nomor 2*